



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 82 TAHUN 2024

#### TENTANG:

#### DANA PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk mengembangkan minat bakat dan meningkatkan kemampuan serta kreativitas Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu dilakukan pembinaan secara sistematis dan terorganisir.
  - bahwa pembinaan terhadap Ormawa perlu didukung dengan pembagian dana kemahasiswaan secara proporsional dan terukur.
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor: 01/QDH/I/B/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah (AUM);
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
13. Peraturan Rektor Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025;

#### **MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG DANA PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Dana pembinaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester, dan mulai berlaku pada tahun akademik 2023/2024;**
- Kedua : Dana pembinaan lembaga kemahasiswaan sebagaimana butir pertama dialokasikan untuk Ormawa Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta: DPM UMJ, BEM UMJ, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Lembaga Komunitas Mahasiswa (LKM) dan BEM Fakultas;**
- Ketiga : Alokasi dana pembinaan sebagaimana butir kedua untuk Ormawa tingkat Fakultas dan Universitas dengan prosentase sebagai berikut:**
- a. Ormawa Tingkat Fakultas 65%
  - b. Ormawa Tingkat Universitas 35%
- Kempat : Pengalokasian dana pembinaan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas ditentukan oleh Pimpinan Fakultas bersama dengan organisasi kemahasiswaan Fakultas;**
- Kelima : 1. Alokasi dana pembinaan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas sebagaimana dimaksud butir ketiga adalah dengan prosentase pembagian sebagai berikut :**
- a. BEM 20%
  - b. DPM 10%
  - c. UKM 35%
  - d. LKM 20%
- 2. Sisa 15% dari dana pembinaan sebagaimana butir kelima angka 1, digunakan sebagai dana siaga untuk keikutsertaan dalam kegiatan Nasional/Unggulan yang bersifat tidak terjadwal bagi ormawa tingkat Universitas;**
- Keenam : Pendistribusian dana pembinaan dikoordinir oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Cq. Bagian Kemahasiswaan dan mengetahui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;**
- Ketujuh : Penggunaan dana pembinaan dilaporkan oleh IMM dan Tapak Suci secara tertulis per periodik maupun per semester :**
- a. Untuk ormawa tingkat Universitas, melaporkan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
  - b. Untuk ormawa tingkat Fakultas, melaporkan ke Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

- Kedelapan : Mekanisme permohonan dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi dana pembinaan Ortom Universitas Muhammadiyah Jakarta akan diatur dalam kebijakan tersendiri;
- Kesembilan : Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor tentang Dana Pembinaan Pembinaan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Rajab 1445 H  
31 Januari 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NIDN: 0313067301

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
  5. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Kepala Bagian Kemahasiswaan
  7. Para ORTOM (IMM, TS, dan HW)
  8. Para ORMAWA tingkat Universitas
  9. Para ORMAWA tingkat Fakultas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Kedelapan : Mekanisme permohonan dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi dana pembinaan Ortom Universitas Muhammadiyah Jakarta akan diatur dalam kebijakan tersendiri;
- Kesembilan : Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor tentang Dana Pembinaan Pembinaan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 09 Rajab 1445 H  
31 Januari 2024 M

Rektor,



**Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.**  
NIDN: 0313067301

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
  5. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Kepala Bagian Kemahasiswaan
  7. Para ORTOM (IMM, TS, dan HW)
  8. Para ORMAWA tingkat Universitas
  9. Para ORMAWA tingkat Fakultas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta